

**WANPRESTASI PADA PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
PADA BANK MUAMALAT KOTA PALU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh:

ABD. JAFAR
NIM: 19.3.07.0034

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Kota Palu”** benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dianggap batal demi hukum.

Palu, 24 Januari 2024 M
12 Rajab 1445 H

Penulis

Abd. Jafar
NIM 19.3.07.0034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Kota Palu” oleh Abd. Jafar NIM : 19.3.070.034 Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk dapat diujikan di depan dewan penguji.

Palu, 24 Januari 2024 M
12 Rajab 1445 H

Pembimbing I

Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag
NIP. 19641206 200012 1 001

Pembimbing II

Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H
NIP. 19890424 201903 2 013

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Atas Nama Abd. Jafar, NIM. 19.3.0700.34 dengan judul **“Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Kota Palu”** yang telah diujikan di hadapan dewan penguji Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 13 Februari 2024 M. yang bertepatan dengan tanggal 03 Syaban 1445 H. dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya tulis ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

DEWAN PENGUJI

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua Dewan Penguji	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
2.	Penguji I	Drs. Ahmad Syafii, M.H.	
3.	Penguji II	Nursalam Rahmatullah, S.H.I., M.H.	
4.	Pembimbing I	Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag	
5.	Pembimbing II	Besse Tenriabeng Mursyid, M.H.	

Mengetahui,
**Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**

Wahyuni, M.H.
NIP. 19891120 201801 2 002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I
NIP. 19651231 200003 1 030

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَا بَعْدُ

Puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad Salallahu'alaihi Wasallam yang telah membawa kebenaran ajaran agama Islam hingga mengeluarkan kita dari kegelapan menuju kebenaran.

Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini baik dorongan moril maupun materil dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Pahlawanku dan Panutanku, Ayahanda Johan Surudji. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Pintu Surgaku, Ibunda Nurjanah Idris. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program study penulis, beliau juga tidak sempat merasakan

pendidikan sampai kebangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta doa yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Serta Alm. Nenek Sitina yang sangat selalu menyayangi dan menasehati penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Porf. Dr. Hamlan, M.Ag. Selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, dan Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag., M.Fil.I selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama beserta segenap unsur pimpinan yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Mayyada, Lc., M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan. Bapak Drs. Ahmad Syafi’I, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Serta Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja sama.
4. Ibu Wahyuni, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) juga selaku Dosen Penasehat Akademik yang dengan ikhlas dan selalu meluangkan waktunya dalam membantu penulis baik pada penulisan skripsi maupun selama masa perkuliahan. dan Ibu Nadia, S.Sy.,

M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

5. Bapak Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang begitu ikhlas dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai harapan.
6. Bapak serta Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yang dengan sabar, ikhlas, serta tulus dalam memberikan ilmu pengetahuan dan nasehat kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Staff Akademik dan Umum Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
8. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu yaitu Bapak Rifai, S.E., M.M dan para staff perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku sebagai referensi sehingga memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi.
9. Bapak Yoyo Sukaryatmo selaku *Branch Sales Support* PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Cabang Palu dan seluruh pihak narasumber yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada penulis.
10. Untuk ketiga saudara penulis Muh. Izhar, Muh Jefri, dan Muh. Jibrán yang penulis sangat cintai. Serta seluruh pihak keluarga terima kasih atas dukungannya serta doa yang selalu dipanjatkan untuk proses penyelesaian studi.

11. Teman-teman Angkatan 2019, pengurus HMPS HES 2020-2021, pengurus DEMA FASYAH 2022. yang selalu memberikan semangat dan memberikan pengalaman kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
12. Sahabat-sahabat saya Muh Alawy, Fadhel, Nasrin Tamapus, Muh. Sahrin, Yanto, Ridwan Efendy, Busman Ibrahim, Arman, Mutalib, Abdillah Rizky, Arianto dan Pres Risgal. yang tentunya memberikan semangat, dan begitu banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan tepat waktu.
13. My best partner Andi Nahdah Ulfa, terimakasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit dan senang yang dilalui penulis semasa penyelesaian studi ini.

Semoga seluruh dukungan, bantuan, serta doa yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal shaleh sehingga mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah Swt. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan didalam penyusunan skripsi ini sehingga apabila terdapat kesalahan, penulis mengharapkan koreksi, saran kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

Palu, 07 Desember 2023 M
1445 H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Garis-Garis Besar Isi.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Kajian Teori	12
1. Murabahah	12
2. Wanprestasi.....	24
C. Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Kehadiran Peneliti.....	38
D. Data dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data	42
G. Pengecekan Keabsahan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Bank Muamalat Kota Palu	45
B. Deskripsi Hasil Penelitian	
1. Bentuk Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Muamalat Kota Palu.....	50
2. Strategi Pencegahan Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Muamalat Kota Palu	54
C. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

1. Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	11
--	----

DAFTAR GAMBAR

1. Skema Murabahah.....	20
2. Kerangka Pemikiran.....	36
3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Kota Palu.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran Pedoman Wawancara
2. Lampiran Blanko Pengajuan Judul Skripsi
3. Lampiran Roadmap Pengajuan Judul Skripsi
4. Lampiran Surat Izin Penelitian
5. Lampiran Surat Balasan Penelitian
6. Lampiran Penunjukan Pembimbing Skripsi
7. Lampiran Penunjukan Tim Penguji Proposal
8. Lampiran Undangan Seminar Proposal
9. Lampiran Jadwal Seminar Proposal
10. Lampiran Buku Konsultasi Bimbingan Skripsi
11. Lampiran Tim Penguji Skripsi
12. Lampiran Undangan Ujian Skripsi
13. Lampiran Dokumentasi
14. Lampiran Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Abd. Jafar
Nim : 19.3.07.0034
Judul Skripsi : **Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Kota Palu**

Permasalahan yang hampir semua lembaga pembiayaan pasti akan menemui yaitu nasabah yang tidak dapat memenuhi prestasi atas apa yang sudah diperjanjikan sehingga timbul wanprestasi. Peneliti menemukan bahwasanya masih terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Kota Palu. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimakah bentuk wanprestasi dalam produk pembiayaan *murbahah* pada Bank Muamalat Kota Palu dan bagaimanakah strategi pencegahan wanprestasi pada produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Kota Palu.

Tujuan penelitian untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam produk pembiayaan *murbahah* pada Bank Muamalat Kota Palu dan untuk mendeskripsikan strategi pencegahan wanprestasi pada produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Kota Palu. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual interdisipliner. Metode penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Muamalat Kota Palu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk wanprestasi pada produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Kota Palu yakni tidak melakukan sesuatu yang dijanjikan, terlambat memenuhi janji, dan melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan Strategi pencegahan wanprestasi pada produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Kota Palu yakni dengan melakukan analisis data dan analisis pembiayaan.

Implikasi Penelitian yaitu Dalam proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan nasabah, sebaiknya Bank Muamalat Kota Palu lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan analisis produk pembiayaan *murabahah* dan dalam hal pemberian pembiayaan kepada nasabah serta selalu melakukan monitoring terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Dan lebih menekankan menerapkan Analisis kelayakan pembiayaan *murabahah* dengan baik yaitu 5C (*Character, capacity, Capital, Collateral, and Condition Of Economy*). Bagi nasabah sebelum mengambil pembiayaan pada lembaga pembiayaan dalam hal ini Bank Muamalat Kota Palu, hendaknya memahami terlebih dahulu akad *murabahah* yang akan dijalankan.

Kata Kunci : *Murabahah*, Wanprestasi, Bank Muamalat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia bisa dikatakan cukup berkembang, salah satu indikatornya dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga keuangan baik bank maupun non bank yang menerapkan prinsip syariah. berkembangnya jumlah lembaga-lembaga syariah tersebut bukan semata-mata *trend* bisnis yang bersifat temporal, akan tetapi eksistensi lembaga keuangan syariah dipandang sebagai kebutuhan bagi masyarakat, terlebih bagi mereka yang beragama Islam.¹

Bank syariah dianggap sebagai representasi perkembangan ekonomi syariah. Masyarakat pengguna jasa layanan bank syariah cukup banyak dan luas dibanding dengan jumlah pengguna produk keuangan syariah lain seperti asuransi syariah, rekasadana syariah, atau pasar modal syariah, pun kegiatan tersebut juga melibatkan jasa layanan keuangan bank syariah.²

Menurut pandangan Islam bahwa istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya adalah syariah itu sendiri. Pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna, diantaranya berarti jalan yang harus diikuti. Istilah syariah

¹ Irfan Harmoko, *Analisis penerapan denda keterlambatan angsuran dalam akad pembiayaan murabahah dibank syariah (berdasarkan fatwa no 17/DSN-MUI/IX/2000)* (Jurnal Qawanin. Vol. III. No. 1, 2019) 32.

² Ibid.

mempunyai akar yang kuat di dalam Al-Qur'an seperti penjelasan firman Allah dalam Qur'an Surah 45:18.³

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya :

“Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Jatsiyah: 18).

Ketertarikan pelaku bisnis pada ketentuan (Hukum) syariat yang berlaku, akan memberikan jalan kebenaran sekaligus batasan larangan, sehingga mampu membedakan diantara halal dan haram. Karena itu pengembangan hukum bisnis syariah merupakan alternatif baru yang bertujuan selain untuk memberikan petunjuk bagaimana mencari keuntungan yang halal bagi pelaku bisnis, juga untuk mencari keridahan ilahi.⁴

Prinsip syaria'ah menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 13 berbunyi sebagai berikut :

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syaria'ah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual-beli barang dengan memperoleh keuntungan (Murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (Ijarah), atau

³ Fitrianur Syarif, *Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia*. (Jurnal Ilmu HukumLL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi. 9. No 2, 2019) : 3-4

⁴ Ibid;

*adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah Wal Iqtina).*⁵

Terdapat beberapa jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, salah satunya pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* sendiri merupakan transaksi yang banyak dipilih sebagai skema penyaluran dana dari bank syariah. *murabahah* adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak bank selaku penjual dan nasabah sebagai pembeli.⁶

Pembiayaan *murabahah* sangat bermanfaat untuk nasabah disaat kekurangan dana dan membutuhkan barang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya atau peningkatan usaha, maka nasabah dapat meminta bank untuk memenuhi kebutuhan dengan pembayaran yang dilakukan secara cicilan dalam kurun waktu yang disepakati.⁷

Hubungan para pihak yang tertuang dalam bentuk akad pembiayaan *murabahah* tersebut adalah suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Bank syariah dengan menyalurkan dana kepada nasabahnya, tentu saja tidak menginginkan kerugian dari hubungan hukum tersebut, sebaliknya, pihak nasabah dapat mengambil manfaat dari dana yang dipinjam dari bank syariah untuk kepentingan usaha (bisnis), seperti perluasan

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), 151.

⁶ Yuli dwi yusrani anugrah, mahfuddotul laila. *Analisis konsep penerapan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah*. (Jurnal akuntansi dan keuangan islam. Vol. II, No.2, 2020)

⁷ Riyanti, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta*. (Skripsi Program Sarjana Hukum Islam Pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2010). 3-4.

pemasaran produk, peningkatan kualitas produk, pengadaan peralatan modal kerja, dan lain-lainnya. Sebagai suatu hubungan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, maka jika salah satu pihak, khususnya nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, yakni mengembalikan pinjaman sesuai waktu dan besaran jumlah yang diperjanjikan, tentunya dapat berakibat adanya tuntutan hukum dari pihak bank syariah.⁸

Meskipun dengan kemudahan yang diberikan, pada kenyataannya masih terdapat beberapa permasalahan. Permasalahan yang hampir semua lembaga pembiayaan pasti akan menemui yaitu nasabah yang tidak dapat memenuhi prestasi atas apa yang sudah diperjanjikan sehingga timbul wanprestasi.⁹ Wanprestasi menurut kamus hukum ialah kealpaan, kelalaian, cidera janji, serta tidak melaksanakan kewajibannya. Setelah melakukan penelitian pada Bank Muamalat Kota peneliti menemukan bahwasanya masih terdapat nasabah yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan *Murabahah* pada Bank Muamalat Kota Palu.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Kota Palu”.

⁸ Fanny Yunita Sri Rejeki, *Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktiknya Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Manado*. (Lex Privatum, Vol. I No.2 , Manado, 2013), 2.

⁹ Nurul Hidayah, Ariy Khaerudin, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : PT Fajar Inter Pramata Mandiri, 2010). 363.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimanakah bentuk wanprestasi pada produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Kota Palu?
2. Bagaimanakah startegi pencegahan wanprestasi pada produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Kota Palu?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bentuk wanprestasi pada produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamlat Kota Palu
 - b. Untuk mendeskripsikan strategi pencegahan wanprestasi pada produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamlat Kota Palu
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menamah bahan kajian bagi akademis dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya berhubungan dengan muamalah
 - b. Manfaat praktis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam pembuatan penulisan yang berhubungan dengan wanprestasi pada produk pembiayaan Murabahah

D. Penegasan Istilah

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang proposal ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul, sebab judul merupakan

kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun proposal ini berjudul “Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Kota Palu” untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. *Murabahah* dalam Fikih Islam berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan.¹⁰
2. Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹¹
3. Bank Muamalat merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (cet. III, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 82.

¹¹ Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia* (Jakarta : Kencana, 2004), 15.

1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.¹²

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk mempermudah pemahaman bagi pembaca tentang pembahasan poroposal ini, maka penulis menganalisa secara garis besar menurut ketentuan yang ada dalam komposisi proposal ini. Oleh karena itu, garis besar pembahasan ini berupaya menjelaskan seluruh hal yang di ungkapkan dalam materi pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi. Bab II kajian pustaka yang memuat penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran. Bab III metode penelitian yang memuat pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data serta pengecekan keabsahan data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini, penulis menjawab dan menjelaskan dari beberapa pertanyaan yang dimuat di dalam rumusan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu “Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pada Bank Muamalat Kota Palu”. Bab V penutup dengan

¹²<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat> (diakses Rabu, 30 Agustus 2023)

menyajikan kesimpulan terhadap penelitian ini, serta saran dari penulis sebagai tindak lanjut pembahasan penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Penelitian Terdahulu*

Pelaksanaan pada penelitian terdahulu bertujuan untuk menyatakan penelitian yang memiliki persamaan dengan apa yang akan diteliti, letak perbedaannya dengan yang diteliti sehingga jelas posisi permasalahan yang akan diteliti. Penelitian terdahulu yang telah dipilih untuk dikedepankan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nur Safitri dengan judul skripsi “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Produk Murabahah (Studi Pada BMT Mitra Usaha Lampung Timur)”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu faktor terjadinya wanprestasi ada dua macam yaitu dari pihak BMT dan pihak nasabah. Dari pihak BMT adalah kurang maksimalnya analisis dalam pembiayaan murabahah, penetapan jangka waktu pembiayaan, jaminan yang hilang, pengaktifan tabungan. Dari pihak nasabah adalah nasabah meninggal dunia, bukti fisik jaminan hilang, bangkrut anggota, pendapatan mengalami penurunan, nasabah sakit, dan keadaan anggota mampu namun susah membayar.¹
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizul Barzan Ghifanda dengan judul skripsi “Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah di Baitul Maal Wat Tanwil Al-Rifa’ie Kabupaten Malang Prespektif Fatwa DSN MUI”. Kesimpulan dari penelitian ini

¹Eka Nur Safitri. “Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Produk Murabahah (Studi Pada BMT Mitra Usaha Lampung Timur)”, (Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islma Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

yaitu bentuk bentuk wanprestasi yang terjadi antara lain : nasabah tidak memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar, nasabah memiliki kemampuan untuk membayar tetapi tidak memiliki kemauan untuk membayar, nasabah memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar dan nasabah mempunyai kemauan untuk membayar tetapi kemampuannya menurun. Jika debitur/nasabah dalam keadaan *onwil* (tidak ada iktikad baik) dalam hal ini masuk pada kategori pertama yaitu nasabah yang tidak memiliki kemauan membayar dan juga tidak memiliki kemampuan membayar, maka pihak BMT Al-Rifa'ie akan langsung mengambil langkah-langkah tegas seperti memberikan surat peringatan, jika dengan surat peringatan itu tidak ada tindakan maka pihak ketiga (*Debt Collector*) yang akan mengambil tindakan lain entah itu dengan mengambil barang yang dibiayai atau menjual jaminan atau menempuh jalur hukum (*Ligitasi*).²

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wisnu Saputra dengan judul skripsi “Penanganan Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Karimaa Polanharjo Klaten Dalam Perspektif Hukum”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penanganan wanprestasi pada pembiayaan murabahah di BMT Karimaa Klaten (a). Dengan melalui pendekatan-pendekatan secara personal, kekeluargaan, maupun melalui pihak ketiga yang bersangkutan (b). Mengundang debitur atau nasabah untuk datang ke kantor, guna dilakukannya *reshceduling* atau penjadwalan ulang maupun dengan

²Rizul Barzan Ghifanda, *Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tanwil Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Prespektif Fatwa DSN MUI*, (Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019).

restructuring yaitu membuat akad baru. (c). Memberikan surat peringatan (SP) baik SP 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 kepada nasabah yang melakukan wanprestasi (d). Melalui pihak ketiga (*debt collector* atau badan arbitrase) (e). Melakukan lelang jaminan (f). Melakukan jalur litigasi baik dari Pengadilan Agama.³

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka persamaan dan perbedaan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 : Persamaan Dan Perbedaan Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Nur Safitri. (2019) <i>“Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Produk Murabahah (Studi Pada BMT Mitra Usaha Lampung Timur)”</i> .	1. Salah satu variabel yang digunakan adalah wanprestasi pada pembiayaan murabahah 2. Keduanya merupakan penelitian kualitatif	1. Subjek pada penelitian terdahulu 2. Studi kasus penelitian terdahulu
2.	Rizul Barzan Ghifanda (2019) <i>“Penyelesaian Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tanwil Al-Rifa’ie Kabupaten Malang Perspektif Fatwa DSN MUI”</i> .	1. Salah satu variabel yang digunakan adalah wanprestasi pada pembiayaan murabahah 2. Keduanya merupakan penelitian kualitatif	1. Subjek pada penelitian terdahulu 2. Studi kasus penelitian terdahulu
3.	Wisnu Saputra (2017) <i>“Penanganan Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Karimaa Polanharjo Klaten Dalam Perspektif Hukum”</i> .	1. Salah satu variabel yang digunakan adalah wanprestasi pada pembiayaan murabahah 2. Keduanya merupakan penelitian kualitatif	1. Subjek pada penelitian terdahulu 2. Studi kasus penelitian terdahulu

³Wisnu Saputra, *Penanganan Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Karimaa Polanharjo Klaten Dalam Perspektif Hukum*, (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017).

B. Kajian Teori

1. Murabahah

a. Pengertian Murabahah

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli itu ada empat macam yaitu : jual beli *musawamah* (tawar menawar), jual beli *murabahah* (memperoleh keuntungan), jual beli wadiah, dan jual beli *tawliyah*. Dari empat macam jual beli yang telah banyak sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah yaitu, *bay' al -murabahah*, *bay' al-salam*, dan *bay' al-istina*. Jual beli *murabahah* secara etimologi berarti saling mengambil laba (*menjual barang dagangan sesuai harga ditambah dengan laba tertentu*).

Menurut istilah bahwa jual beli *murabahah* adalah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian dia mensyaratkan laba dalam jumlah tertentu. Sebuah contoh, jika pengusaha kecil membeli laptop dari grosir dengan harga Rp.9.000.000,00 kemudian dia menambahkan keuntungan sebesar Rp.500.000,00 dan dia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp.9.500.000,00. Pada umumnya, si pengusaha kecil tidak akan memesan dari grosir sebelum pesanan dari pembeli, dan mereka sudah bersepakat tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan diambil pengusaha kecil, dan besarnya angsuran kalau memang dibayar secara angsuran. Untuk jual beli murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut murabahah kepada pemesan pembelian (KKP).⁴

⁴Ibid.

b. Dasar Hukum *Murabahah*

1) Dasar dalam *Al-Qur'an*

Al-Qur'an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah *murabahah*, namun demikian, dalil diperbolehkannya jual beli *murabahah* dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. *Murabahah* jelas-jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli *murabahah* berdasarkan ayat jual beli.⁵ Diantara ayat-ayat tersebut adalah :

Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah/2:275 & Q.S An-Nisa/4:29 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷

Berdasarkan ayat di atas, maka jual beli *murabahah* diperbolehkan karena berlakunya ayat secara umum. Allah berfirman: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Allah telah menghalalkan jual beli *khiyar*, Allah

⁵Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 68.

⁶Al-Qur'an 2 (Al-Baqarah) : 275

⁷Al-Qur'an 4 (An-Nisa') : 29

telah meghalalkan jual beli *murabahah*. Akan tetapi berfirman secara umum, yaitu meghalalkan jual beli. Kemudian ketika mengharamkan, Allah secara khusus menyebut riba. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang dihalalkan jauh lebih banyak dari pada jual beli yang di haramkan.⁸

2) Dasar dalam Hadis

Hadis Nabi SAW. :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya :

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).⁹

Hadis Nabi riwayat ibnu majah. :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَوْ خَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya :

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁰

Hadis Nabi Riwayat Tirmidzi :

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

Artinya :

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau meghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

⁸Mustofa, Imam. *Fiqih Mu’amalah Kontemporer*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 69.

⁹Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah (Diakses, 22 Mei 2023)

¹⁰Ibid.

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).¹¹

3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

KHES juga melegitimasi praktik jual beli *murabahah*. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan BAB V bagian keenam : *Ba’i Murabahah* (Pasal 16-25), dan bagian ketujuh : *Konversi Akad Murabahah* (Pasal 125-133).

c. Rukun dan Syarat *Murabahah*

Rukun pembiayaan *murabahah*. Yaitu :

- 1) *Ba’i* atau penjual, penjual disini adalah orang yang menawari barang dagangan atau orang yang menawari suatu barang
- 2) *Musyitari* atau pembeli, adalah orang yang melakukan permintaan terhadap suatu barang yang ditawarkan oleh penjual
- 3) *Mabi’* atau barang, adalah komoditi, benda, objek yang diperjualbelikan
- 4) *Tsaman* atau harga jual, adalah sebagai alat ukur untuk menetapkan nilai suatu barang
- 5) *Ijab* dan *Qabul* yang dituangkan dalam akad.¹²

Untuk sahnya akad *murabahah*, para ulama sepakat ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, Yaitu :

¹¹Ibid

¹²Yenti Afrida, *Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.1 No.2, 2016), 159.

- 1) Harga pokok diketahui oleh pembeli kedua jika harga pokok tidak diketahui maka jual beli murabahah menjadi *fasid*
- 2) Keuntungan diketahui karena keuntungan merupakan bagian dari harga
- 3) Modal merupakan *mal misliyyat* (benda yang ada perbandingannya di pasaran) seperti benda yang ditakar, benda yang ditimbang, dan benda yang dihitung atau sesuatu yang nilainya diketahui, misalnya dinar, dirham, atau perhiasan
- 4) *Murabahah* tidak boleh dilakukan terhadap harta riba dan memunculkan riba karena dinisbahkan pada harga pokok, seperti seorang membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan jenis yang sama maka tidak boleh baginya untuk menjual barang tersebut secara *murabahah*. Karena *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dan tambahan laba. Sementara itu, tambahan pada harta riba adalah *riba fadal*, bukan laba
- 5) Akad jual beli yang pertama dilakukan adalah sah jika akad jual beli pertama *fasid* maka *murabahah* tidak boleh dilakukan.¹³

Ketentuan umum akad murabahah dalam praktek Bank Syariah adalah :

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba,
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syari'ah Islam,
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya,

¹³Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 84.

- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba,
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalkan jika pembelian dilakukan secara utang,
- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan,
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati,
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah, dan
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.¹⁴

d. Jenis-Jenis *Murabahah*

Murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan, yaitu jual beli *murabahah* dilakukan dengan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh bank syariah atau lembaga lain yang memakai jasa ini, dan dilakukan tidak terkait dengan jual beli murabahah itu sendiri.

¹⁴Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta : Gava Media, 2018), 123.

- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan, yaitu jual beli *murabahah* dimana dua pihak atau lebih bernegosiasi dan berjanji satu sama lain untuk melaksanakan suatu kesepakatan bersama, dimana pemesan (nasabah) meminta bank untuk membeli aset yang kemudian dimiliki secara sah oleh pihak kedua.¹⁵

Jika dilihat dari sumber dana yang digunakan, maka pembiayaan *murabahah* secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :

- 1) Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan URJA (*Unrestricted Investment Account* atau investasi tidak terikat)
- 2) Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan RJA (*Restricted Investment Account* atau investasi terikat)
- 3) Pembiayaan *murabahah* yang didanai dengan modal instansi (Bank atau Pegadaian).¹⁶

Jika dilihat dari cara pembayarannya, maka *murabahah* dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu :

- 1) *Murabahah tasqid*, ialah jual beli *murabahah* dimana pembayaran cicilan dilakukan secara angsuran rutin tiap bulan
- 2) *Murabahah mu'ajjal*, ialah jual beli *murabahah* dimana pembayaran cicilan dilakukan diawal bulan saja, kemudian dilunasi sekaligus (lump sum) diakhir bulan sesuai kesepakatan

¹⁵Uswatun Hasanah, *Implementasi Akad Murabahah Sebagai Akad Pembiayaan Kepemilikan Logam Muila Pada Pegadaian Syariah Cabang Palu*, (Bilancia Jurnal Studi ilmu Syariah dan Hukum Vol. 10, 2016), 5.

¹⁶Ibid

- 3) Murabahah *naqdan*, ialah jual beli murabahah dimana pembayaran dilakukan secara tunai diawal akad.¹⁷

e. Implementasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah


Dalam perbankan syariah akad *murabahah* diterapkan pada pembiayaan *murabahah*, yakni pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan modal pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati antara nasabah dan bank. Pada pembiayaan *murabahah* ini nasabah dan bank syariah melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli. Dimana bank bersedia membiayai pengadaan barang yang dibutuhkan nasabah dengan membeli kepada supplier dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Kemudian, nasabah membayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.¹⁸

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 04/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang *murabahah*, akad pembiayaan *murabahah* terlaksana dengan kedatangan nasabah ke bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* dan janji pembelian suatu barang kepada bank. Setelah melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka bank menyetujui permohonannya. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena hukum janji tersebut mengikat. Bank menjual barang kepada nasabah pada tingkat harga yang

¹⁷Ibid

¹⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2017), 88.

disetujui bersama yang terdiri dari harga pembelian ditambah margin keuntungan untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama.¹⁹



Gambar. 2.1 Skema Murabahah

(Sumber : Rosalinda, 2017)

Keterangan :

1. **Negosiasi**, nasabah mengajukan permohonan ke bank. Kemudian, antara nasabah dengan bank melakukan negosiasi
2. **Akad jual beli**, setelah terjadi kesepakatan antara nasabah dengan bank melakukan akad jual beli
3. **Beli barang**, bank membeli barang kepada supplier
4. **Kirim Barang**, supplier mengirim barang kepada nasabah
5. **Bayar**, nasabah melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati ketika akad.

Dalam dunia perbankan, istilah *bai' al-murabahah* merupakan perluasan dari pengertian klasik. Istilah *ba'i al-murabahah* digunakan mengacu pada suatu kesepakatan pembelian barang oleh bank sesuai dengan yang dikehendaki nasabah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang disepakati dengan memberikan keuntungan tertentu kepada bank. Pembayaran dilakukan

¹⁹Ibid.

dalam kurun waktu yang ditentukan dengan cara cicil. Perjanjian semacam ini disebut *bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira* (jual beli *murabahah* untuk perintah membeli) atau *ilzami al-wa'id bi al-syira'* (keharusan adanya janji untuk membeli).²⁰

Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara pemesanan dengan cara janji untuk melakukan pembelian (*al-wa'd bi al-bai'*). Dalam hal ini, pembeli dibolehkan meminta pemesan membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Untuk menjaga agar pemesan tidak main-main dengan pesanan maka diperbolehkan meminta pinjaman. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran utang. *Murabahah* dengan pemesanan umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestic maupun luar negeri, seperti melalui *Letter Of Credit* (L/C). skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya.

Misalkan seorang nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk membeli mobil seharga Rp.80.000.000,00. Setelah memenuhi persyaratan, bank syariah menyanggupi persyaratan tersebut dalam jangka waktu 1 tahun dan margin keuntungan sebesar 20%.

Diketahui modal pembelian mobil Rp.80.000.000,00 margin 20% maka nilai harga mobil yang akan dijual kepada nasabah adalah :

²⁰Ibid., 89.

$$\text{Harga Jual : Modal + Margin}$$

Untuk mendapatkan margin dicari dengan rumus :

$$\text{Margin} = \text{modal} \times \text{margin} \times \text{tahun}$$

$$\begin{aligned} \text{Harga jual} &= \text{Rp.80.000.000,00} + (\text{Rp.80.000.000,00} \times 20\% \times 1) \\ &= \text{Rp.80.000.000,00} + \text{Rp.16.000.000,00} \\ &= \text{Rp.96.000.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, nilai jual mobil adalah Rp.96.000.000,00

Sedangkan cicilan yang akan dibayar nasabah perbulan adalah :

$$\text{Cicilan} = \frac{\text{Harga Jual}}{\text{Bulan}}$$

$$\begin{aligned} \text{Cicilan} &= \frac{\text{Rp.96.000.000,00}}{12} \\ &= \text{Rp.8.000.000,00} \end{aligned}$$

Jadi, cicilan kepada bank syariah adalah Rp.8.000.000,00, setiap bulan.

f. Risiko *Murabahah*

Sesuai dengan sifatnya bisnis, transaksi jual beli *murabahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi. Jual beli *murabahah* memberi banyak manfaat kepada bank syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga

jual kepada nasabah. Selain itu sistem jual beli *murabahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di bank syariah.²¹

Diantara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut :

- 1) *Default* atau kelalaian; nasabah senagaja tidak membayar angsuran
- 2) Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.
- 3) Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualannya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- 4) Dijual; karena jual beli *murabahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap asset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk *default* (Kelalaian) akan besar.²²

²¹Al Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), 66.

²²Ibid.

2. Wanprestasi

a. Pengertian Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, “*wanprestatie*” yang berarti prestasi buruk atau cidera janji. Dalam Bahasa Inggris, wanprestasi disebut *breach of contract*, yang bermakna tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak.²³ Menurut Kamus Hukum, “wanprestasi adalah kealpaan, kelalaian, cedera janji, serta tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian”. “Wanprestasi yaitu suatu keadaan karena kelalaian atau kesalahannya, sehingga debitur tidak dapat melaksanakan prestasi seperti yang telah diatur dalam perjanjian, hal tersebut dilakukan secara sadar bukan karena keadaan terpaksa, sehingga wanprestasi adalah tidak terpenuhinya atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sesuai yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara para pihak itu sendiri yaitu kreditur dengan debitur”.²⁴

Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, disebutkan bahwa obyek dari perikatan (prestasi) dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Oleh karena itu, jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi dalam suatu perikatan, maka pihak tersebut dapat dikatakan cacat atau cidera janji.²⁵

²³Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, (Setara Press, Malang), 2016, 75.

²⁴Alyani Mahfuzh, Kholis Roisah, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG)*, (Jurnal NOTARIUS, Vol. 14 No. 2 2021), 687.

²⁵Rizayusmanda, Budi Aspani, *Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online*, (Jurnal Solusi, Vol 20, No 3, 2022), 409.

Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, undang-undang memberikan pemecahannya dengan lembaga “pernyataan lalai” atau somasi yang dapat ditemukan dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Pernyataan lalai atau somasi adalah pesan dari kreditur kepada debitur, dengan mana kreditur memberitahukan pada saat kapan selambat-lambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Sejak saat itu maka debitur harus menanggung akibat hukumnya. Jadi, pernyataan lalai merupakan syarat untuk menetapkan terjadinya wanprestasi. Pada Pasal 1238 KUH Perdata disebutkan bahwa si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.²⁶

b. Hak-Hak Debitur Jika Terjadi Wanprestasi

Hak-hak kreditur adalah sebagai berikut. :

- 1) Hak menuntut pemenuhan perikatan (*nakomen*).
- 2) Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*ontibinding*).
- 3) Hak menuntut ganti rugi (*schade vergoeding*).
- 4) Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
- 5) Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.²⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 38 dan 39 dijelaskan bahwa :

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., 32.

Pasal 38 KHES “Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi” :

- 1) Membayar ganti rugi
- 2) Pembatalan akad
- 3) Peralihan resiko
- 4) Denda : dan/atau
- 5) Membayar biaya perkara

Dan selanjutnya dijelaskan dalam pasal 39 KHES “Tentang sanksi pembayaran ganti rugi dapat dijatuhkan apabila :

- 1) Pihak yang melakukan ingkar janji setelah dinyatakan ingkar janji, tetap melakukan ingkar janji;
- 2) Sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;
- 3) Pihak yang melakukan ingkar janji tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan ingkar janji yang dilakukannya tidak dibawah paksaan.

c. Akibat Wanprestasi

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancam beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu, pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi; kedua, pembatalan perjanjian atau juga

dinamakan pemecahan perjanjian; ketiga, peralihan resiko; keempat, membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim.²⁸

Karena wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai, dan kalau hal itu disangkal olehnya, harus dibuktikan dimuka hakim. Kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau alpa karena sering kali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan. Dalam perjanjian jual beli, misalnya tidak ditetapkan kapan barangnya harus diantar ke rumah si pembeli, atau kapan si pembeli ini harus membayar uang harga barang tadi.²⁹

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, walau dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya namun si berutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian.

Tentang bagaimana caranya memperingatkan seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk oleh pasal 1238 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa si berutang adalah lalai bila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi

²⁸Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 85.

²⁹Daeng Naja, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2008) 129.

perikatannya sendiri menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan surat perintah pada pasal tersebut adalah suatu peringatan resmi oleh juru sita pengadilan. Perkataan akta sejenis itu sebenarnya oleh Undang-Undang dimaksudkan suatu peringatan tertulis. Sekarang sudah lazim ditafsirkan suatu peringatan atau teguran yang juga boleh dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan si berpiutang supaya prestasi dilakukan seketika atau dalam waktu yang singkat. Hanya tentu saja, sebaiknya dilakukan secara tertulis dan seyogianya dengan surat tercatat agar nanti di muka hakim tidak mudah dimungkiri oleh si berutang. Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan di atas maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa, dan terhadap dia dapat diperlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan sebelumnya.³⁰

d. Penyelesaian Wanprestasi dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam sejarah Islam bila terjadi suatu sengketa baik dalam bidang keluarga maupun dalam bidang bisnis, maka lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa tersebut adalah melalui mekanisme perdamaian (*al-sulh*), arbitrase (*al-tahkim*), dan/atau kekuasaan kehakiman (*wilayat al-qadha*).³¹ Berikut penjelasan dari masing-masing bentuk penyelesaian tersebut.

³⁰Subekti, *Hukum Perjanjian*, (cet. VI, Jakarta : Intermedia, 1979) 6.

³¹Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 106.

1) *Al-Sulh* (Perdamaian)

Padanan kata dari perdamaian bisa juga berarti meredam pertikaian. Menurut istilah *sulh* adalah suatu jenis kesepakatan untuk mengakhiri perselisihan antara dua orang yang bersengketa secara damai.

Dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa secara damai (*sulh*) ditegaskan dalam Al-Qu'an pada surat An-Nisaa/ 4 ayat 126 yang artinya, "Perdamaian itu adalah perbuatan yang baik"³². Sedangkan dalam hadis Rasulullah saw, sebagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah, bahwa pada suatu hari dua orang laki datang kepada Rasulullah memohon penyelesaian sengketa mereka, mengenai harta warisan orang tuanya, kemudian Rasulullah bersabda:

"Sesungguhnya aku ini adalah manusia juga, dan kepadaku kalian datang membawa sengketa. Salah seorang dari kalian barangkali lebih lihai berhujjah dibanding dengan yang lain, sehingga saya menangkan berdasarkan keterangan dan mengambil sesuatu yang pada hakikatnya pihak lain yang benar, maka janganlah ia mengambilnya, karena keputusan seperti itu, sama halnya dengan aku memberikan kepadanya sepotong api neraka".³³

Ada tiga rukun dalam perjanjian perdamaian, yakni; adanya *ijab* (*offering*), *qabul* (*acceptance*), dan *lafadz* (*kata-kata/materi*) perdamaian. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian diklasifikasikan sebagai berikut:³⁴

- (a) Menyangkut subjek, subjek atau orang yang melakukan perdamaian haruslah orang yang cakap bertindak hukum. Selain

³²Ibid., 107.

³³Ibid., 108.

³⁴Ibid., 109.

cakap bertindak hukum juga harus mempunyai kekuasaan atau mempunyai wewenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut.

- (b) Menyangkut objek, objek perdamaian harus memenuhi syarat : pertama, berbentuk harta yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahkan, dan bermanfaat. Kedua, Diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama.
- (c) Persoalan yang boleh didamaikan, adapun persoalan atau pertikaian yang boleh didamaikan hanyalah sebatas menyangkut tentang pertikaian berbentuk harta yang dapat dinilai dan pertikaian itu menyangkut hak manusia yang boleh diganti. Dengan perkataan lain, perjanjian perdamaian hanya sebatas persoalan-persoalan *mu'amalah* (hukum privat). Persoalan-persoalan yang menyangkut hak Allah tidak dapat diadakan perdamaian.
- (d) Pelaksanaan perdamaian, pelaksanaan perjanjian perdamaian bisa dilaksanakan dengan dua cara, yakni di luar sidang Pengadilan atau melalui sidang Pengadilan. Di luar sidang Pengadilan, penyelesaian persengketaan dapat dilaksanakan baik oleh mereka sendiri (kedua belah pihak yang bertikai) tanpa melibatkan orang

lain. Melalui sidang Pengadilan perdamaian dilakukan pada saat perkara diproses di depan sidang pengadilan.

2) *Tahkim* (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam arbitrase dapat dipadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologis, berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yaitu; “pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai”. Orang yang menyelesaikannya disebut hakam/ arbiter.³⁵

Dalam istilah fiqh, pengertian *tahkim* seperti yang didefinisikan oleh Abu Al-Ainain Abdul Fatah Muhammad, *tahkim* diartikan sebagai besandarnya 2 (dua) orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhai/ sepakati keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka (para pihak).³⁶

Penyelesaian sengketa setelah wafat Rasulullah Saw. banyak dilakukan pada masa sahabat untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mendamaikan para pihak melalui musyawarah dan konsensus diantara mereka sehingga menjadi *Yurisprudensi Hukum Islam* dalam beberapa kasus. Keberadaan Ijma’ sahabat sangat dihargai dan tidak ada yang menentanginya, karena tidak semua masalah sosial keagamaantercantum dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah secara rinci.

³⁵Wisnu Saputra, *Penanganan Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Karimaa Polanharjo Klaten Dalam Perspektif Hukum*, (Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2017), 32.

³⁶Ibid.

Ruang lingkup arbitrase terkait erat dengan persoalan yang menyangkut *huququl 'ibad* (hak-hak perorangan) secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan (individu) yang berkaitan dengan harta bendanya. Umpamanya, kewajiban mengganti rugi atas diri seseorang yang telah merusak harta orang lain, hak seorang pemegang gadai untuk menahan harta gadai dalam pemeliharaannya, hak menyangkut utang piutang, seperti dalam jual beli. Suatu hal yang menjadi tujuan utama bagi praktek arbitrase adalah menyelesaikan sengketa dengan jalan damai. Sejalan dengan prinsip itu, sengketa yang akan diselesaikan oleh *hakam* hanyalah sengketa-sengketa yang menurut sifatnya menerima untuk didamaikan. Sengketa-sengketa yang bisa didamaikan seperti sengketa yang menyangkut dengan harta benda (dalam bidang *mua'malah*) dan yang sama sifatnya dengan itu (hukum privat).³⁷

3) *Wilayat Al-qadha* (Kekuasaan kehakiman)

a) *Al-Hisbah*

adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan *Al-Hisbah* proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut *Al-mawardi*, kewenangan lembaga Hisbah ini tertuju kepada tiga hal yakni pertama: dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan, kedua: dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa dan ketiga: dakwaan yang terkait dengan

³⁷Ibid., 115.

penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya. Dapat disimpulkan bahwa kekuasaan *al-Hisbah* ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemunkaran.³⁸

b) *Al-Madzalim*

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh Pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali *al-Mudzalim* atau *al-Nadlir*.³⁹

c) *Al-Qadha* (Peradilan)

Menurut arti bahasa, *al-qadh* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah, “Menetapkan hukum syara’ pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat”. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-ahwal asy-syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana). Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di

³⁸Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta : Teras. 2011), 145.

³⁹Ibid., 147.

Pengadilan disebut dengan qadhi (hakim). Para hakim pada pemerintahan Bani Umayyah juga diberi tugas tambahan yang bukan berupa penyelesaian perkara, misalnya menikahkan wanita yang tidak punya wali, pengawasan Baitul Mall dan mengangkat pengawas anak yatim.⁴⁰

Melihat ketiga wilayah al-qadha (kekuasaan kehakiman) sebagaimana tersebut di atas, bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, nampaknya dua dari tiga kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan Peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya, *wilayah al-mudzalim* bisa dipadankan dengan Peradilan Tata Usaha Negara, *wilayah al Qadha* bisa dipadankan dengan lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sedangkan *wilayah al-hisbah* secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau kamtibmas, satuan polisi pamong praja.⁴¹

C. Kerangka Pemikiran


Dalam penelitian kiranya penulis telah merumuskan kerangka pemikiran untuk diarahkan pada sarasannya secara sistematis, karena kerangka pemikiran dijadikan skema berpikir atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatarbelakangi penelitian ini. Sebab penulis ingin mengetahui jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas ini. Oleh karena itu, penulis akan menggabungkan antara teori mengenai wanprestasi pada pembiayaan murabahah dan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Kemudian setelah menentukan beberapa pertanyaan penelitian, peneliti

⁴⁰Ibid., 148.

⁴¹Ibid., 149.

melakukan proses pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Setelah data terkumpul, peneliti melakukan hasil analisis data yang berupa uraian panjang dalam bentuk deskriptif kata-kata yang dituangkan dalam pembahasan. Di dalam pembahasan terdapat semua jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya. Untuk tahap selanjutnya peneliti menyimpulkan hasil penelitian terkait kasus wanpretasi pada pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Kota Palu. Berikut dibawah ini gambar skema dari kerangka pemikiran :



Gambar 2.2 : Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris kualitatif. Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.¹ Sementara penelitian hukum empiris maksudnya penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.² Kualitatif di sini bermakna pendekatan data, yaitu memahami secara mendalam mengenai suatu fenomena yang terjadi untuk diteliti kebenarannya. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif biasanya menggunakan teknik analisis mendalam. Teknik itu maksudnya adalah mendalami masalah secara rinci dari kasus per kasus.³

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual Interdisipliner (*Interdisciplinary Approach*) yang dimaksud dengan pendekatan interdisipliner adalah kerjasama antar satu ilmu dengan ilmu lain sehingga merupakan satu kesatuan dengan metode tersendiri dalam hal ini, kombinasi antara ilmu ekonomi syariah dan ilmu hukum. Penelitian ini didesain dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif yuridis, yang hendak menggambarkan wanprestasi pada

¹Bachiar, Metode Penelitian Hukum, (cet. I; Tangerang Selatan : UNPAM PRESS, 2018), 47.

²Ibid., 84.

³<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pendekatan-penelitian/> (Diakses tanggal 15 Agustus 2023)

pembiayaan murabahah pada Bank Muamalat Kota Palu dengan menggunakan pendekatan konseptual.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lembaga keuangan syariah yaitu Bank Muamalat Kota Palu yang beralamat di Jl. Prof. Moh. Yamin, Lolu Utara, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Adapun alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut, karena lokasi tersebut merupakan lokasi yang tepat diteliti, sebab lokasi penelitian ini memiliki produk pembiayaan murabahah. Inilah alasan utama peneliti memilih lokasi penelitian tersebut. Kemudian, peneliti dapat menambah wawasan keilmuan dan pengalaman penelitian khususnya pada bidang lembaga keuangan syariah, lebih tepatnya pada Bank Muamalat.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan lebih memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran dari subjek penelitian dibandingkan dengan penggunaan alat non-human (seperti instrumen angket), sebab dengan demikian peneliti dapat mengkonfirmasi dan mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila informasinya kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran peneliti melalui pengecekan anggota (*member checks*).

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpul dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian sebelum, selama maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama

dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari kesan-kesan yang merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian.

Namun sebelum penelitian ini dilakukan, terlebih dahulu penulis dalam hal ini sebagai peneliti meminta izin kepada pihak Bank Muamalat Kota Palu, dengan memperlihatkan surat rekomendasi observasi dan penelitian dari Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, dengan demikian peneliti akan diketahui kehadirannya dilokasi.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor kedua setelah peneliti sebagai penentu keberhasilan suatu penelitian. Penelitian apapun tidak bisa dikatakan suatu penelitian yang bersifat ilmiah bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Apalagi jenis penelitian ini bersifat kualitatif, maka menurut Lofland, yang dikutip Moleong mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lain-lain.⁴

Menurut S. Nasution sebagaimana dikutip Moleong, sumber data dalam suatu penelitian ini dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu :

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1990), 121.

1. Data Primer

Data primer berasal dari lokasi penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti melalui observasi dan wawancara (*interview*). Cara memperoleh data primer adalah bagaimana kesanggupan dari penulis dalam hal ini sebagai peneliti untuk mengadakan proses wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*).⁵ Adapun data yang dapat diperoleh adalah hasil observasi dan wawancara melalui narasumber atau informan yang dipilih dengan pertimbangan dan ciri informan.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh lewat kajian literatur dan dokumen-dokumen yang dianggap representatif terhadap topik penelitian dan objek penelitian. Adapun data skunder yang ada berupa Al-Qur'an, Hadis, KHUPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

E. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian penggunaan metode yang tepat sangat diperlukan untuk menentukan tehnik dan alat pengumpul data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif, maka dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah mengamati gejala gejala dalam kategori yang tepat, mencermati berkali-kali dan mencatat dengan menggunakan alat bantu cetak. Metode ini dengan menggunakan pengamatan yang dilakukan oleh semua indra baik secara langsung maupun tidak langsung dalam waktu

⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*, (Bandung : Alfabeta, 2018), 476.

tertentu dimana fakta dan data tersebut ditentukan. Sebagai metode ilmiah diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.⁶ Peneliti telah melaksanakan tehnik ini sebelum penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya wanprestasi di lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas Bank Muamalat Kota Palu terhadap produk pembiayaan *murabahah*.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dan percakapan ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷ Wawancara adalah metode pengumpulan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Dalam wawancara ini dibutuhkan sikap melalui waktu datang, sikap duduk, ekspresi wajah, bicara, kesabaran, serta keseluruhan penampilan dan sebagainya.⁸ Peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa informan yang dianggap mengetahui tentang objek penelitian seperti direktur cabang, bagian legal/HRD, bagian marketing, petugas bank dan nasabah bank.

⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Resarch II*, (Yayasan Penerbit : Fakultas Psikologi UGM, 1987), 136.

⁷Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Kencana, 2010), 108.

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 270.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁹ Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang digunakan untuk menginfentarisir catatan, transkrip buku atau lain lain yang berhubungan dengan penelitian ini, dokumen dapat digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.¹⁰

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis cacatan-cacatan hasil observasi, wawancara dan lainnya. Data yang diperoleh perlu dianalisis dengan tiga tahap yang berjalan secara siklus, yakni : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi Data (*Data Condensation*)

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menamjamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilih yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 270.

¹⁰ Ibid., 274

pengambilan tindakan. Penyajian data dalam penelitian menggunakan uraian naratif, berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Data yang disajikan berdasarkan temuan pada saat penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang terkait, yaitu wanprestasi pada pembiayaan murabahah pada bank muamalat kota palu.

3. Verifikasi Data

Langkah berikutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan, mencatat keteraturan agar mendapatkan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan yang ditemukan dalam tahap awal yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah, jika ditemukan bukti-bukti pendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya apabila kesimpulan yang dikemukakan tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat pada penelitian kembali kelapangan, maka kesimpulan tersebut sudah kredibel. Proses menemukan bukti-bukti inilah yang disebut verifikasi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan agar data yang diperoleh terjamin validitasnya. Data yang telah terkumpul dan teranalisis, perlu dicek kembali keabsahannya sehingga tidak salah pengertian terhadap data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi. Metode triangulasi merupakan metode pengecekan data terhadap sumber data yang mengacek kesesuaian sumber data

yang diperoleh dengan sumber data yang sudah dilakukan oleh penulis. Kesesuaian metode penelitian yang digunakan dan kesesuaian teori yang dipaparkan oleh tinjauan pustaka dengan hasil penelitian.

Pengecekan keabsahan data dengan tujuan memperoleh data yang sah. Hal ini dilakukan dengan cara meninjau kembali apakah semua faktor sebagai analisis daya yang diperoleh benar dan terjadi dilokasi tempat dilakukannya penelitian ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Muamalat Kota Palu

1. Sejarah Bank Muamalat

PT Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara syariah. Perseroan didirikan berdasarkan akta pendirian No.1 tanggal 1 November 1991 atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No.34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

Bank Muamalat didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdsarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang pemberian izin usaha perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang

pemberian izin usaha perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

Bank Muamalat merupakan perusahaan publik yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara resmi beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/76/kEP/DIR tentang penunjukan PT Bank Muamalat Indonesia menjadi bank devisa tanggal 27 Oktober 1994. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. s-79/MK.03/1995 tanggal 6 Februari 1995, Perseroan secara resmi ditunjuk sebagai bank devisa persepsi kas negara.

Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan No. S-9383/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006, perseroan memperoleh status bank persepsi yang mengizinkan perseroan untuk menerima setoran setoran pajak. Kemudian pada tanggal 25 Juli 2013, perseroan telah menjadi peserta program penjaminan lembaga penjamin simpanan sebagaimana tercantum dalam Surat Lembaga Penjamin Simpanan No. S.617/DPMR/VII/2013 perihal keputusan lembaga penjamin simpanan. Perseroan lalu ditetapkan sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengelola Keuangan Haji No. 4/BPKH.00/2018 tanggal 28 Februari 2018. Bank Muamalat terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Tafakul), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan Multifinance Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di

Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.¹

Bank Muamalat di Provinsi Sulawesi Tengah pertama kali dibuka di kota Palu pada Desember 2003. Produk tabungan Shar-e kami mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat Sulawesi Tengah dengan terjualnya produk tersebut hampir diseluruh kabupaten. Dari segi prestasi pada tahun 2013 Bank Muamalat Cabang Palu menjadi juara 2 Nasional untuk kategori Cabang retail dengan aset kurang dari Rp. 500 M yang mana memiliki kelebihan pada komposisi dana pihak ketiga sebesar 83% CASA (tabungan dan giro) dengan jumlah rekening sebanyak 45.352. prestasi ini mengulang kesuksesan pada tahun 2011 saat menjadi juara pertama Nasional Cabang retail.

Saat ini jaringan pelayanan Cabang Palu dilengkapi dengan ATM sebanyak 29 unit yang tersebar di area Kota Palu, Kab. Sigi, Kab. Donggala dan Kab. Luwuk. Yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan, SPBU, bandara, dan berbagai lokasi strategis lainnya. Outlet yakni berada di Kota Palu (KCU), Palu Barat (KCP) dan di Luwuk (KCP) serta di lengkapi dua unit mobile branch (Kantor layanan keliling) sebagai bukti komitmen layanan terbaik bagi nasabah, kini kantor Cabang Palu berpusat di kompleks perkantoran Vatulemo, gedung milik sendiri dengan kondisi fisik yang lebih representatif. Fasilitas parkir yang memadai dan akses yang mudah dari pusat Kota dan Pemerintahan. Diharapkan dengan peningkatan *market share* Bank Muamalat Provinsi Sulteng.²

¹<https://www.bankmuamalat.co.id> Diakses tanggal 23 November 2023

²Yoyo Sukaryatmo, Branch Sales Support, Wawancara oleh penulis di Bank Muamalat Kota Palu, 20 Nov 2023

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Menjadi Bank Syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar Bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional”

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.³

3. Susunan DPS dan Struktur Organisasi Bank Muamalat Kota Palu

Dewan pengawas syariah berkedudukan di pusat yang bertugas mengawasi aktivitas perbankan syariah, dalam hal ini termasuk Bank Muamalat yang menjalankan praktek perbankan berdasarkan fatwa-fatwa dari para Ulama. Adapun susunan DPS untuk Bank Muamalat dan Struktur Organisasi Bank Muamalat Kota Palu sebagai berikut⁴ :

Ketua : Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si
Anggota : Hj. Sitti Haniatunnisa, LL. B, M. H.
Anggota : Dr. H. Agung Danarto, M.Ag

³<https://www.bankmuamalat.co.id> Diakses tanggal 23 November 2023

⁴Dokumen Bank Muamalat Kota Palu, Diberikan Oleh Pak Yoyo Sukaryatmo

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Bentuk Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Kota Palu

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada bapak Yoyo Sukaryatmo selaku Branch Sales Support Bank Muamalat Kota Palu bahwasanya menyatakan wanprestasi yang terjadi pada Bank Muamalat Kota Palu ada 3 macam:⁵

a. Tidak Melaksanakan Sesuatu Yang Dijanjikan

Tidak melaksanakan sesuatu yang dijanjikan adalah ketika nasabah Bank Muamalat Kota Palu telah berjanji ketika melakukan pembiayaan akan mengembalikan uang pembiayaan akad dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank Muamalat Kota Palu, tetapi pada kenyataannya uang tersebut tidak kunjung dikembalikan atau tidak pernah kembali.

b. Terlambat Memenuhi Janji

Terlambat memenuhi janji ialah tindakan memenuhi janji, tetapi terlambat. Ketika nasabah berjanji akan segera melunasi hutangnya dalam waktu 1 bulan akan tetapi, karena ada berbagai macam alasan nasabah yang bersangkutan baru bisa melunasi utang tersebut dua bulan setelah pinjaman diajukan. Meskipun ia menepati janji tersebut, tetapi karena adanya keterlambatan dari kesepakatan di awal, maka tindakan tersebut termaksud dalam tindakan wanprestasi. Hal ini karena pihak Bank Muamalat Kota Palu tetap mendapatkan kerugian, dikarenakan kelalaian dari pihak nasabah.

⁵Yoyo Sukaryatmo, Branch Sales Support, Wawancara oleh penulis di Bank Muamalat Kota Palu, 20 Nov 2023

c. Melaksanakan Kewajiban, Tetapi Tidak Sesuai Dengan Kesepakatan

Tindakan nasabah yang melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian di awal. Hal ini juga termaksud dalam tindakan wanprestasi, dikarenakan dapat merugikan pihak Bank Muamalat Kota Palu. Contohnya adalah nasabah membayar hutang, tetapi dengan nominal yang tidak sesuai dengan jumlah hutangnya. Hal ini tentu saja akan membuat pihak Bank Muamalat Kota Palu dirugikan, karena uang yang dipinjamkan tidak kembali sesuai dengan kesepakatan di awal.

Secara umum ada beberapa permasalahan pokok yang timbul dalam transaksi pembiayaan *Murabahah* antara pihak Bank Muamalat Kota Palu dengan Nasabah. Permasalahan pokoknya yaitu, Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Seperti yang dinyatakan oleh bapak Yoyo Sukaryatmo selaku Branch sales support Bank Muamalat Kota Palu dalam wawancara yang dilakukan peneliti bahwa :

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* itu mengalami wanprestasi diantaranya : faktor internal, yaitu pihak bank kurang teliti dalam menganalisa informasi yang berkaitan dengan anggota, sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi tidak diprediksi sebelumnya, petugas bank Muamalat kota Palu kurang memahami karakter anggota sehingga nasabah yang dipandang baik dan bertanggung jawab justru malah sebaliknya dalam arti kata salah sasaran dalam pemberian pembiayaan, kurangnya pengawasan dari bank Muamalat kota Palu terhadap kegiatan usaha yang dijalankan anggota, adanya salah seorang petugas yang memberikan pembiayaan kepada anggota karena adanya hubungan kekerabatan tanpa melakukan analisis terlebih dahulu mengenai informasi tentang karakternya, mengejar target yang diberikan oleh atasan. Hal ini menimbulkan adanya petugas yang langsung memberikan pembiayaan dan tidak menganalisis informasi mengenai karakter anggota tersebut.⁶

⁶Yoyo Sukaryatmo, Branch Sales Support, Wawancara oleh penulis di Bank Muamalat Kota Palu, 20 Nov 2023

Maka dari itu analisis pembiayaan seharusnya lebih diperhatikan agar mengurangi dampak-dampak negatif selanjutnya. Bank diharapkan lebih hati-hati dalam melakukan analisis pembiayaan, yaitu dengan menggunakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*), terlebih dalam *Capacity, Collateral dan Condition*.

Kemudian bapak Yoyo Sukaryatmo menambahkan :

Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen bank Muamalat Kota Palu, seperti nasabah mau untuk membayar kewajibannya kepada bank tetapi tidak mampu karena mengalami musibah atau segala sesuatu yang tidak disengaja seperti pendapatan usaha yang menurun dan force majeure, sehingga kemampuan untuk membayar kewajiban tidak ada. Juga nasabah yang memiliki cicilan pada instansi lain, dan karakter nasabah atau keadaan mampu nasabah namun susah untuk membayar.⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terdapat dua nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah dikarenakan pendapatan usaha yang menurun. Bapak Sunardi selaku nasabah Bank Muamalat Kota Palu menjelaskan mengenai penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah :

Saya adalah nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* pada bank Muamalat Kota Palu untuk modal membeli alat dan bahan usaha mebel kayu. faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tidak adanya kemauan nasabah untuk membayar kewajibannya kepada Bank Muamalat kota Palu. Saya ini sendiri adalah nasabah yang mau melakukan kewajiban pengangsuran tetapi tidak mampu dikarenakan mengalami sesuatu yang tidak disengaja sehingga kemampuan untuk membayar kewajiban yg tidak ada. Penurunan kondisi keuangan disebabkan oleh faktor sumber pendapatan usaha mebel kayu saya mengalami penurunan dikarenakan menurunnya jumlah pesanan furnitur kayu.⁸

⁷Yoyo Sukaryatmo, Branch Sales Support, Wawancara oleh penulis di Bank Muamalat Kota Palu, 20 Nov 2023

⁸Fajri, Nasabah Bank Muamalat, Wawancara oleh penulis di Bank Muamalat Kota Palu, 30 Des 2023

Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dikarenakan pendapatan usaha yang menurun ini juga dinyatakan oleh Ibu Rahayu selaku nasabah yang melakukan pembiayaan dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti :

Alasan saya mengajukan pembiayaan disini untuk tambahan modal dalam berdagang dikarenakan saya tidak memiliki modal yang cukup untuk modal usaha kios saya. Saya juga mengalami pengangsuran yang macet, adanya kendala dalam pengangsuran bukan dikarenakan saya tidak mau untuk membayar tetapi dikarenakan sumber pendapatan kios saya mengalami penurunan, karena banyak kios-kios baru disekitar tempat tinggal dan persaingan usaha terjadi. Pendapatan yang tiap bulannya sebenarnya dapat untuk membayar cicilan tetapi tidak mencapai target untuk dapat membayar cicilan juga.⁹

Berikut ini hasil wawancara bersama bapak Yoyo Sukaryatmo selaku Branch sales support Bank Muamalat Kota Palu mengenai pembiayaan bermasalah terjadinya dikarenakan keadaan memaksa (*Force Majeur*) :

Pembiayaan bermasalah yang terjadi karena bencana alam atau bencana non alam ini pernah terjadi kepada nasabah Bank Muamalat Kota Palu. Misalnya bencana alam gempa dan tsunami yang terjadi Kota Palu di Kota Palu Tahun 2018 dampaknya banyak nasabah yang melakukan pembiayaan *murabahah* KPR IB Hijrah harus kehilangan rumah dan harta benda dikarenakan terjadinya gempa dan tsunami tersebut. Juga pada tahun 2020-2021 dimana kita tahu bahwa terjadi pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh Indonesia, ini juga mengakibatkan terjadinya pengangsuran pembiayaan yang macet dikarenakan usaha usaha dari nasabah yang mengalami penurunan pendapatan.¹⁰

Dari penjelasan hasil wawancara yang dilakukan peneliti sebelumnya, bapak Yoyo Sukaryatmo juga menjelaskan faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah ini juga dikarenakan nasabah yang memiliki cicilan pada instansi lain,

⁹Rahayu Nasabah Bank Muamalat, Wawancara oleh penulis di Bank Muamalat Kota Palu, 30 Nov 2023

¹⁰Yoyo Sukaryatmo, Branch Sales Support, Wawancara oleh penulis di Bank Muamalat Kota Palu, 20 Nov 2023

dimana nasabah lebih mengutamakan membayar cicilan pada instansi lain dan dengan sengaja nasabah tidak memenuhi kewajibannya pada Bank Muamalat Kota Palu. Dan juga karakter nasabah atau keadaan mampu nasabah namun susah untuk membayar. Seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam produk *murabahah*. Bila seorang nasabah menunda penyelesaian utangnya tersebut, bank dapat mengambil tindakan hukum melalui prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian finansial yang terjadi akibat penundaan.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah bisa berasal dari pihak manapun baik itu dari pihak bank Muamalat Kota Palu ataupun justru dari nasabahnya sendiri karena kurangnya rasa tanggung jawab dari petugas dan tidak adanya itikad baik atau ingkar janji dari nasabah apabila mengalami kesulitan dalam pembayaran maka setidaknya mengkomunikasikan keluhan tersebut, agar pihak Bank Muamalat Kota Palu dapat memberikan solusi agar masalah tersebut dapat teratasi tanpa adanya tindakan yang tidak diinginkan.

2. Strategi Pencegahan Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Muamalat Kota Palu

Minimalisasi resiko atau pencegahan wanprestasi adalah suatu cara untuk mengurangi dampak yang akan muncul dari suatu pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan. Pencegahan merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap lembaga keuangan, baik lembaga keuangan syariah maupun konvensional, baik lembaga keuangan perbankan maupun non

perbankan, termaksud Bank Muamalat Kota Palu, dalam mencegah terjadinya wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah*.

Berikut ini hasil wawancara bersama bapak Yoyo Sukaryatmo mengenai prosedur pencegahan wanprestasi pada pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Kota Palu :

Bank Muamalat Kota Palu tidak serta merta memberikan pembiayaan kepada nasabahnya tanpa proses analisis data terlebih dahulu. Analisis data ini ialah analisis barang jaminan, ini dilakukan untuk mengetahui aset jaminan dan nilai jaminan yang dimiliki nasabah. Lembaga keuangan syariah dalam memberikan pembiayaan juga memperhatikan mengenai kuantitas dan kualitas barang jaminan yaitu disesuaikan dengan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah jangan sampai kisaran harga barang jaminan lebih kecil dari jumlah nominal pengajuan pembiayaan. Selanjutnya setelah melakukan analisis data bank Muamalat Kota Palu kemudian melakukan analisis pembiayaan yaitu analisis 5C (*Character, Condition, Capacity, Capital, dan Collateral*) yang mana pihak Bank Muamalat Kota Palu melakukan penelitian sesuai dengan kriteria dan prinsip kehati-hatian yang telah ditentukan oleh bank untuk menentukan nasabah yang akan diterima tersebut benar-benar layak atau tidak untuk disetujui pengajuan pembiayaannya.¹¹

Wanprestasi atau kredit macet pada pembiayaan memberikan dampak kerugian dan kesulitan bagi bank dalam hal tingkat kesehatan bank, oleh karena itu bank mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan wanprestasi pada nasabah yang melakukan pembiayaan. Begitu pula di Bank Muamalat Kota Palu, terdapat beberapa nasabah yang tidak dapat memenuhi prestasinya dengan baik dikarenakan beberapa faktor.

Penulis melakukan penelitian di Bank Muamalat Kota Palu dan diperoleh informasi mengenai tahapan-tahapan penyelesaian wanprestasi yang dilakukan

¹¹Yoyo Sukaryatmo, Branch Sales Support, Wawancara oleh penulis di Bank Muamalat Kota Palu, 20 Nov 2023

oleh nasabah dalam pembiayaan *murabahah*. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Yoyo Sukaryatmo mengenai prosedur penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Kota Palu :

Dalam lembaga keuangan syariah khususnya di Bank Muamalat Kota Palu terdapat klasifikasi kualitas pembiayaan yang ditetapkan menjadi 4 golongan yaitu : Lancar dengan kriteria maksimal 2 kali tidak mengangsur pada tahap ini pihak Bank Muamalat Kota Palu hanya melakukan pengawasan dan pendampingan atau pendekatan personal kepada nasabah. Kurang lancar dengan kriteria 3 atau 4 kali terdapat tunggakan namun tidak secara berturut-turut, Bank Muamalat Kota Palu akan melakukan langkah administratif kepada nasabah dalam bentuk surat peringatan pertama, serta tetap melakukan silaturahmi untuk mencari solusi terbaik. Pihak Bank Muamalat Kota Palu dalam tahap ini memotivasi nasabah untuk dapat menyelesaikan kewajibannya. Diragukan dengan kriteria tidak mengangsur selama 4 atau 5 kali secara berturut-turut. Bank Muamalat Kota Palu akan melakukan langkah administratif terhadap nasabah dalam bentuk surat peringatan kedua. Macet dengan kriteria tidak mengangsur lebih dari 5 kali atau nasabah sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya. Pada saat ini Bank Muamalat Kota Palu akan melayangkan surat peringatan ketiga atau yang terakhir, jika pada saat pemberian surat peringatan ketiga nasabah memiliki itikad baik untuk dapat melunasi utangnya, tetapi nasabah dengan jujur mengatakan bahwa kondisi ekonominya saat itu sedang menurun maka pihak Bank Muamalat Kota Palu akan memberikan solusi atau penawaran yaitu restrukturisasi. Namun jika nasabah tidak memiliki itikad baik maka pihak bank akan memberikan sanksi denda. Pada saat setelah diberikan denda pihak nasabah tidak juga melakukan pembayaran dan tidak memiliki itikad baik, maka jalan keluar terakhir pihak Bank Muamalat Kota Palu akan melakukan eksekusi pernyataan barang jaminan milik nasabah.¹²

¹²Yoyo Sukaryatmo, Branch Sales Support, Wawancara oleh penulis di Bank Muamalat Kota Palu, 20 Nov 2023

C. Pembahasan

Dalam setiap lembaga keuangan pastinya mengalami suatu bentuk permasalahan dalam pembiayaan dan setiap permasalahan tersebut pasti memiliki faktor-faktor yang menjadikan masalah itu terjadi. Begitu halnya yang terjadi pada Bank Muamalat Kota Palu dalam penerapannya juga mengalami permasalahan. Berdasarkan paparan hasil penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada Bank Muamalat Kota Palu ada 3 macam, yaitu tidak melaksanakan sesuatu yang dijanjikan, terlambat memenuhi janji, dan melaksanakan kewajiban, tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan.

Adapun permasalahan pokok yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya wanprestasi ialah faktor Internal, yaitu Pihak Bank Muamalat Kota Palu kurang teliti dalam melakukan analisis pembiayaan. Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor yang terjadi di luar kekuasaan manajemen Bank Muamalat Kota Palu seperti sumber pendapatan usaha nasabah yang menurun yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti persaingan pasar dan keadaan ekonomi, keadaan memaksa atau *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur tidak dapat untuk memenuhi prestasinya seperti bencana alam dan non alam, memiliki cicilan pada instansi lain dan lebih mengutamakan membayar cicilan tersebut dibandingkan dengan membayar kewajiban pada Bank Muamalat Kota Palu, karakter nasabah, yaitu keadaan mampu nasabah tetapi susah untuk membayar.

Strategi pencegahan wanprestasi pada Bank Muamalat Kota Palu untuk menghindari pembiayaan bermasalah adalah bersifat preventif (pencegahan), yaitu

menganalisa nasabah, diperlukan agar Bank Muamalat Kota Palu memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Analisis yang pertama dilakukan oleh Bank Muamalat Kota Palu ialah analisis data, dilakukan Bank Muamalat Kota Palu untuk mengetahui aset jaminan dan nilai jaminan yang dimiliki nasabah. Tahap ini dilakukan sebagai pertimbangan untuk bank memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut. Pada tahap ini bank melakukan survey terhadap jaminan dan melakukan penilaian barang jaminan nasabah untuk menentukan besarnya pembiayaan yang akan diberikan bank. Setelah melakukan survey terkait aset jaminan dan melakukan penilaian terhadap barang jaminan nasabah maka akan dibuatkan laporan terkait hasilnya untuk dilakukan tahapan berikutnya.

Selain dilakukannya analisis yang sudah dilakukan ditahap sebelumnya, dalam pengajuan pembiayaan juga perlu dilakukannya analisis 5C yang mana pihak Bank Muamalat Kota Palu melakukan penilaian sesuai dengan kriteria dan prinsip kehati-hatian yang telah ditentukan oleh bank untuk menentukan nasabah yang akan diterima tersebut benar-benar layak atau tidak untuk disetujui pengajuan pembiayaannya. Analisis 5C yaitu : *Character* (Karakter/Akhlak), *Capacity* (Kapasitas dan Kemampuan), *Capital* (Modal), *Collateral* (Jaminan), dan *Condition* (Kondisi Usaha)

Analisis *Character* (Karakter/Akhlak) yaitu Bank Muamalat Kota Palu sebelum menyalurkan dana kepada nasabah harus sudah tahu dan yakin bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya. Keyakinan ini tercermin dari latar belakang pekerjaan maupun

yang bersifat pribadi, seperti : cara hidup maupun gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga dan hobi. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayar. Analisis *Capacity* (Kapasitas dan Kemampuan) yaitu Bank Muamalat Kota Palu menilai sejauh mana hasil usaha yang diperoleh bisa melunasi kewajiban tepat pada waktu sesuai dengan perjanjian pada awal melakukan transaksi *murabahah*. Penilaian calon nasabah meliputi : kemampuan bidang manajemen, keuangan, pemasaran dan teknis. Analisis *Capital* (Modal) yaitu Bank Muamalat Kota Palu melakukan analisis *capital* untuk mengetahui kemampuan membayar nasabah berdasarkan gaji yang diterima nasabah dengan melihat slip gaji nasabah yang telah dilampirkan pada pengajuan pembiayaan. Dalam penilaian ini semakin besar gaji nasabah maka semakin tinggi juga peluang untuk bank memberikan pembiayaan. Tetapi dalam penilaian ini juga dilihat jumlah tanggungan nasabah yang dapat dilihat dari Kartu Keluarga.

Analisis *Collateral* (Jaminan) yaitu nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *murabahah* harus memberikan jaminan kepada Bank Muamalat Kota Palu sebagai ikatan kepercayaan dalam pemberian pembiayaan, sekaligus untuk mengurangi resiko pemberian pembiayaan. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan harus diteiliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang ditetapkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Analisis *Condition* (Kondisi Usaha) yaitu Bank Muamalat Kota Palu melakukan penilaian terhadap sektor usaha dan kondisi ekonomi secara umum nasabah. Tujuannya agar bank mendapatkan resiko yang kecil yang

mungkin timbul oleh keadaan perdagangan, kondisi ekonomi, dan persaingan di lingkungan sektor usaha nasabah dapat diketahui sehingga bantuan yang akan diberikan oleh bank benar-benar bermanfaat bagi kemajuan usahanya. Kondisi ekonomi ini termasuk pula peraturan peraturan atau kebijaksanaan pemerintah yang memiliki dampak terhadap keadaan perekonomian yang pada gilirannya akan mempengaruhi usaha nasabah.

Bank Muamalat Kota Palu menentukan golongan dari kualitas pembiayaan yang nasabah lakukan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing golongan produk pembiayaan. Dalam produk *murabahah* Bank Muamalat Kota Palu dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan dalam 4 golongan. Lancar, dengan kriteria maksimal 2 kali tidak mengangsur pada tahap ini pihak Bank Muamalat Kota Palu hanya melakukan pengawasan dan pendampingan atau pendekatan personal kepada nasabah. Kurang lancar, dengan kriteria 3 atau 4 kali terdapat tunggakan namun tidak secara berturut-turut, Bank Muamalat Kota Palu akan melakukan langkah administratif kepada nasabah dalam bentuk surat peringatan pertama, serta tetap melakukan silaturahmi untuk mencari solusi terbaik. Pihak Bank Muamalat Kota Palu dalam tahap ini memotivasi nasabah untuk dapat menyelesaikan kewajibannya.

Diragukan, dengan kriteria tidak mengangsur selama 4 atau 5 kali secara berturut-turut. Bank Muamalat Kota Palu akan melakukan langkah administratif terhadap nasabah dalam bentuk surat peringatan kedua. Macet, dengan kriteria tidak mengangsur lebih dari 5 kali atau nasabah sudah tidak mampu memenuhi

kewajibannya. Pada saat ini Bank Muamalat Kota Palu akan melayangkan surat peringatan ketiga atau yang terakhir, jika pada saat pemberian surat peringatan ketiga nasabah memiliki itikad baik untuk dapat melunasi utangnya, tetapi nasabah dengan jujur mengatakan bahwa kondisinya saat itu sedang menurun maka pihak Bank Muamalat Kota Palu akan memberikan solusi atau penawaran yaitu restrukturisasi. Namun jika nasabah tidak memiliki itikad baik maka pihak bank akan memberikan sanksi denda. Pada saat setelah diberikan denda pihak nasabah tidak juga melakukan pembayaran dan tidak memiliki itikad baik, maka jalan keluar terakhir pihak Bank Muamalat Kota Palu akan melakukan eksekusi pernyataan barang jaminan milik nasabah

Adapun penjelasan mengenai tahapan-tahapan penyelesaian wanprestasi pada Bank Muamalat Kota Palu berdasarkan paparan hasil penelitian di atas yaitu, melakukan Pendekatan Personal Kepada Nasabah/ Keluarga Dekat Nasabah. Pendekatan personal dilakukan untuk mengetahui lebih jauh permasalahan yang dihadapi pihak nasabah dalam melaksanakan kewajibannya kepada pihak Bank Muamalat Kota Palu. Keluarga dekat nasabah misalnya suami atau istri ataupun kerabat terdekat lainnya yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Karena terkadang pendekatan oleh keluarga dekat nasabah dianggap sangat membantu pihak Bank Muamalat Kota Palu untuk menangani kasus wanprestasi.

Langkah selanjutnya yang ditempuh oleh Bank Muamalat Kota Palu yaitu memberikan surat peringatan terlebih dahulu dalam menyelesaikan wanprestasi dalam pembiayaan *murabahah*. Surat peringatan ini dibuat untuk nasabah adalah sebagai bentuk peringatan bahwa nasabah dalam melakukan pembayaran

mengalami keterlambatan. Surat peringatan pertama (SP 1) diberikan kepada nasabah golongan kurang lancar dengan kriteria 3 atau 4 kali terdapat tunggakan namun tidak secara berturut-turut, surat peringatan kedua (SP 2) diberikan kepada nasabah golongan diragukan dengan kriteria tidak mengangsur selama 4 atau 5 kali secara berturut-turut, dan surat peringatan ketiga (SP 3) diberikan kepada nasabah golongan Macet dengan kriteria tidak mengangsur lebih dari 5 kali atau nasabah sudah tidak mampu memenuhi kewajibannya.

Setelah mengeluarkan surat peringatan yang terakhir kepada nasabah dan nasabah memiliki itikad baik untuk menyelesaikannya maka Bank Muamalat Kota Palu akan melakukan restrukturisasi. Restrukturisasi pada pembiayaan *murbahah* yaitu perubahan syarat-syarat kredit mengenai jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termaksud masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Dalam hal ini tentu tidak semua debitur yang diberikan kebijakan restrukturisasi ini oleh bank, melainkan hanya kepada debitur yang memiliki itikad baik dan karakter yang jujur dan memiliki kemauan untuk membayar atau melunasi kredit walaupun mungkin kondisi nasabah yang saat itu sedang menurun atau sedang terkena musibah. Restrukturisasi juga diatur pada Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No.10/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).

Rescheduling atau penjadwalan kembali yaitu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai iktikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun keuntungan. Beberapa alternatif *Rescheduling* yang dapat diberikan bank antara lain : Memperpanjang jangka waktu pembiayaan, dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pembiayaan misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu angsuran, dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaannya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan tentu saja jumlah anggaran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah anggaran.

Reconditioning atau persyaratan kembali merupakan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran yang diubah agar tidak memberatkan nasabah serta pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban yang harus dibayarkan kepada bank. *Restructuring* yaitu melakukan penambahan jumlah pembiayaan. Bila bank beranggapan bahwa usaha nasabah masih dapat dihidupkan kembali. Intisari pertimbangan bank adalah pada segi prospek usaha nasabah masih baik untuk dikembangkan dan manajemennya masih dapat dipercaya.

Kemudian untuk nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah Bank Muamalat Kota Palu akan memberikan denda. Bank Muamalat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah menggunakan konsep sanksi denda, hal ini di perbolehkan dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 38 ayat 4. Bertujuan agar memberikan efek jera terhadap para nasabah yang melakukan penundaan dalam pembayaran dan tanpa adanya unsur atau alasan yang dibenarkan oleh ketentuan Islam agar dapat mengurangi perbuatan tersebut. Berikutnya kaitanya dengan pengalokasian uang denda finansial dimasukkan kedalam pendapatan Bank Muamalat Kota Palu.

Tahap terakhir yang ditempuh oleh Bank Muamalat Kota Palu dalam menyelesaikan masalah wanprestasi yaitu dengan eksekusi jaminan. Bank Muamalat Kota Palu mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan dengan kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Bank Muamalat Kota Palu melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri (*parate executie*) berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang berbunyi : *Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.*

Hak yang dimiliki oleh Bank Muamalat Kota palu untuk menjual atas kekuasaan sendiri ini dikuatkan dengan adanya janji dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan. Bank Muamalat Kota Palu melakukan *parate executie* melalui pelelangan langsung dengan cara mengajukan permohonan eksekusi jaminan Hak

Tanggungan secara tertulis kepada pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Palu yang berada di jl. Prof. Moh Yamin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang peneliti lakukan, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk wanprestasi pada produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Kota Palu yakni tidak melakukan sesuatu yang dijanjikan, terlambat memenuhi janji, dan melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan.
2. Strategi pencegahan wanprestasi pada produk pembiayaan *murabahah* pada Bank Muamalat Kota Palu yakni dengan melakukan analisis data, tahap ini dilakukan sebagai pertimbangan untuk bank memberikan pembiayaan kepada nasabah tersebut. Kemudian melakukan analisis pembiayaan, Yaitu analisis 5C yang mana pihak Bank Muamalat Kota Palu melakukan penilaian sesuai dengan kriteria dan prinsip kehati-hatian yang telah ditentukan oleh bank untuk menentukan nasabah yang akan diterima tersebut benar-benar layak atau tidak untuk disetujui pengajuan pembiayaannya.

B. Implikasi Penelitian

1. Dalam proses pengajuan pembiayaan yang dilakukan nasabah, sebaiknya Bank Muamalat Kota Palu lebih teliti dan berhati-hati dalam melakukan analisis produk pembiayaan *murabahah* dan dalam hal pemberian pembiayaan kepada nasabah serta selalu melakukan monitoring terhadap pembiayaan yang telah diberikan. Dan lebih menekankan menerapkan Analisis kelayakan pembiayaan

murabahah dengan baik yaitu 5C (*Character, capacity, Capital, Collateral, and Condition Of Economy*).

2. Bagi nasabah sebelum mengambil pembiayaan pada lembaga pembiayaan dalam hal ini Bank Muamalat Kota Palu, hendaknya memahami terlebih dahulu akad *murabahah* yang akan dijalankan. Dan dapat menilai kemampuan usaha kedepannya apakah nasabah sanggup menjalankan pembiayaan tersebut hingga melunasi pembayaran angsuran kepada pihak bank agar kedepannya tidak terjadi wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Yenti. Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol.1 No.2.* 2016.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan syariah.* Jakarta : Sinar Grafika. 2008.
- Anugrah, Yuli Dwi Yusrani. Laila, Mahfuddotul. Analisis konsep penerapan pembiayaan murabahah pada perbankan syariah. *Jurnal akuntansi dan keuangan islam. Vol.II. No.2.* 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik .* Jakarta : Rineka Cipta. 2010.
- Azam, Al Hadi Abu. *Fikih Muamalah Kontemporer.* Depok : Rajawali Pers. 2019.
- Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta : Kencana. 2010.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.* Jakarta :Sinar Grafika. 2014.
- Dokumen Bank Muamalat Kota Palu, Diberikan Oleh Pak Yoyo Sukaryatmo
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah (Diakses, 22 Mei 2023)
- Fajri, Nasabah Bank Muamalat, Wawancara oleh penulis di Bank Muamalat Kota Palu, 30 Des 2023
- Ghifandi, Rizul Barzan. *Penyelesaian Wanprestasi Akad Murabahah Di Baitul Maal Wat Tanwil Al-Rifa'ie Kabupaten Malang Prespektif Fatwa DSN MUI.* Skripsi Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Resarch II.* Yayasan Penerbit : Fakultas Psikologi UGM. 1987.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah.* Yogyakarta : Teras. 2011.
- Harmoko, Irfan. Analisis penerapan denda keterlambatan angsuran dalam akad pembiayaan murabahah dibank syariah (berdasarkan fatwa no 17/DSN-MUI/IX/2000). *Jurnal Qawanin. Vol. III. No. 1.* 2019.
- Hasanah, Uswatun. Implementasi Akad Murabahah Sebagai Akad Pembiayaan Kepemilikan Logam Muila Pada Pegadaian Syariah cabang Palu. *Bilancia Jurnal Studi ilmu Syariah dan Hukum Vol. 10.* 2016.

- Hidayah, Nurul. Khaerudin, Ariy. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : PT Fajar Inter Pramata Mandiri. 2010.
- Ikit. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta : Gava Media. 2018.
- Imam, Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta : Rajawali Pers. 2016.
- Lukman Santoso Az, *Hukum Perikatan (Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja Sama, dan Bisnis)*, (Setara Press, Malang), 2016, 75.
- Maelong, Lexy J. *Metodolgi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya. 1990.
- Mahfuzh, Alyani. Roisah, Kholis. Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG). *Jurnal NOTARIUS*. Vol.14 No.2. 2021.
- Naja, Daeng. *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia. 2008.
- Rahayu, Nasabah Bank Muamalat, Wawancara oleh penulis di Bank Muamalat Kota Palu, 30 Nov 2023
- Rejeki, Fanny Yunita Sri. Akad Pembiayaan Murabahah Dan Praktikny Pada Pt Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *Jurnal Lex Privatum*. Vol.I No.2. Manado. 2013.
- Riyanti. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Pembiayaan Murabahah Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Surakarta*. Skripsi Program Sarjana Hukum Islam Pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 2010.
- Rizayusmanda. Aspani, Budi. Bentuk Penyelesaian Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online. *Jurnal Solusi*. Vol.20. No.3. 2022.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada sektor keuangan Syariah*. Jakarta : Rajawali Pers. 2017.
- Safitri, Eka Nur. "Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dan Penyelesaiannya Pada Produk Murabahah (Studi Pada BMT Mitra Usaha Lampung Timur)". Skripsi Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islma Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Saliman, Abdul R. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2004.
- Saputra, Wisnu. *Penanganan Wanprestasi Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt Karimaa Polanharjo Klaten Dalam Perspektif Hukum*. Skripsi

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 2017.

Suardi, H. Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah :Penemuan dan Akidah Hukum*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2018).

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Cet.VI. Jakarta : Intermasa. 1979.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D)*. Bandung : Alfabeta. 2018.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010)

Sukaryatmo, Yoyo. Branch Sales Support, Wawancara oleh penulis di Bank Muamalat Kota Palu, 20 Nov 2023

Suryabrata, Sumandi. *Metodologi Penelitian*. Cet.XXIII. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2012.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001).

Syarif, Fitrihanur. Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi*. 9. No 2. 2019.

Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: PrenamediaGroup. 2014.

<https://www.bankmuamalat.co.id> Diakses tanggal 23 November 2023

<https://www.bankmuamalat.co.id/index.php/profil-bank-muamalat> (diakses Rabu, 30 Agustus 2023)

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/pendekatan-penelitian/>